



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Saree, 18 April 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H. dan Abdussalam A. Jalil, S.H.I**, Advokat pada Kantor Hukum “**YAYASAN BIRO BANTUAN HUKUM –SENTRAL KEADILAN (BBH-SK) INDONESIA**”, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt-2 Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, dengan domisili elektronik **taufikadvokat@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/45/SK/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Langsa, 14 September 1972, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 19 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 1995 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 21 Januari 1995;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 1995;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Oktober 1997;
 - 4.3. xxxxxxxxxxxxxxxx. Perempuan, lahir pada tanggal 15 November 2009;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai satu tahun setelah kelahiran anak pertama ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa sekira tahun 1999, antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah serta telah mempunyai anak dari Perempuan tersebut yang usia anaknya seumuran dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- 5.2. Bahwa selain berselingkuh, Tergugat juga suka berjudi, selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan oktober tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana tergugat telah menjual sepeda motor yang biasa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari untuk membayar hutang judi sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut belum membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera mahkamah syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikarunia 3(tiga) orang anak dan satu sudah berumah tangga, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. memerintahkan panitera Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 09 oktober 1997, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 15 november 2009;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator atas persetujuan kedua belah pihak yaitu **Arsudian Putra, S.H.I.**, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Maret 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah didengarkan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Posita pada nomor 1, adalah benar namun terkait tahun menikah yang benar adalah 1994 bukan 1995;
2. Benar Posita nomor 2, 3 dan 4 adalah benar;
3. Bahwa posita 5. 5.1 dimana Tergugat selingkuh dan telah menikah lagi pada tahun 1998 namun hal tersebut telah selesai dimana Tergugat telah mengakhiri hubungan dengan wanita tersebut dan kini wanita tersebut telah meninggal dunia bahkan permasalahan tersebut telah selesai dengan upaya mediasi yang melibatkan keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa Posita 5, 5.2, benar Tergugat berjudi namun tidak terlalu suka jika Tergugat suka berjudi tentunya Tergugat tidak dapat menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat sampai strata I, dan Terkait KDRT juga benar namun hal tersebut Tergugat lakukan dipicu sikap Penggugat yang tidak mau memberikan naffkah batin kepada Tergugat sehingga Tergugat memukul Penggugat guna memberi tahu atau pelajaran bahwa Penggugat berdosa jika menolak hal tersebut dan disamping itu Tergugat mengakui jika sikap Tergugat demikian salah;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Posita nomor 6, benar Tergugat menjual sepeda motor pada bulan Oktober 2023 dimana hal tersebut membuat Penggugat marah dan ngambek pada Tergugat sampai puncaknya pada bulan November 2023 saat Tergugat ingin dilayani atau diberikan nafkah batin oleh Penggugat dan Penggugat menolaknya dan antara kami telah berpisah sejak 2(dua) minggu yang lalu dimana Penggugat dan anak-anaknya telah tinggal bersama orang tuanya;
6. Bahwa Posita nomor 7, tidak benar dimana tidak pernah ada musyawarah terkait kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Posita 7, 8, 9 dan 10, Tergugat keberatan berpisah dengan Penggugat;
8. Bahwa Posita nomor 11, Tergugat keberatan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 2(dua) orang anak yang masih di bawah umur karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup anak-anak tersebut nantinya sehingga Tergugat berkeinginan anak sebaiknya di asuh bersama-sama;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2019 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Januari 1995 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Oktober 2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Maret 2012 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai imuem meunasah gampong Suka Damai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu tepatnya mereka menikah akan tetapi semenjak Saksi menjadi warga di Gampong Suka damai tahun 1999 Penggugat dan Tergugat memang sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah 3(tiga) orang anak perempuan namun jika nama-nama mereka Saksi tidak tahu akan tetapi Saksi kenal dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari laporan Penggugat kepada Saksi selaku Saksi adalah aparat Gampong penyebabnya karena Tergugat telah melakukan KDRT yakni dengan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kebenarannya pada Tergugat dan saat itu Tergugat membenarkannya namun menurut Tergugat dirinya melakukan hal tersebut karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar jika Tergugat telah berselingkuh ataupun menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya pisah ranjang sejak laporan di atas pada Saksi tepatnya bulan Desember 2023;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat mau Saksi dan aparat Gampong lainnya upayakan damai namun upaya tersebut tidak didukung sepenuhnya oleh Tergugat dimana Tergugat mengatakan biarkan waktu yang nanti yang mengubah sikap Penggugat tersebut sehingga kami selaku aparat Gampong tidak melakukan hal apapun lagi;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak diasuh dengan baik dan terawat serta mendapat pendidikan yang layak;
- 2. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Suka Damai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah telah lebih dari 20(dua puluh) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) orang anak namun Saksi kurang kenal dengan anak-anak tersebut;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari laporan aparat Gampong pada Saksi penyebabnya karena Tergugat telah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat dan kabar tersebut juga telah beredar dari warga Gampong;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak awal bulan ramadhan ini;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat mau diupayakan damai namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat bahkan sebelum Saksi hadir dalam persidangan ini tepatnya malam kemarin kami selaku aparat Gampong juga memediasi keduanya namun juga tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak diasuh dengan baik dan terawat serta mendapat pendidikan yang layak;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa atas perintah Hakim, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz yang bernama **Risqy Nova Yana** (Tempat/Tanggal lahir: Kutacane /15 November 2009, umur 15 tahun) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ia biasa dipanggil Dek Bit;
- Bahwa Kakak saya yang bernama kak Risqy Deacy berada di Tapaktuan Gampong Hilir sedangkan seorang lagi yang bernama kak Okta Puja Yana berada di Jakarta karena bekerja (perusahaan) disana;
- Bahwa Saya tahu bahwa ibu dan ayah sedang bermasalah bahkan keduanya sering ribut;
- Bahwa biasanya mereka ribut diawali masalah uang, di mana awalnya ayah memberikan uang pada ibu dan tidak berapa lama ayah meminta kembali uang tersebut sehingga ibu kesal dengan sikap ayah yang sering begitu dan puncaknya bulan Desember 2023 dimana saat itu ayah menjual kereta sehingga membuat ibu marah dan keduanya ribut dan berakhir dengan KDRT dan semenjak saat itu ayah dan ibu pisah ranjang dan sejak dalam bulan ramadhan ini ibu dan saya tinggal di rumah nenek (ibunya ibu) sedangkan ayah tidak pernah sama sekali menjemput kami;
- Bahwa Saya memilih untuk diasuh dan tinggal bersama ibu;

Bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukum dan Tergugat *secara in person* telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H. dan Abdussalam A. Jalil, S.H.I**, Advokat pada Kantor Hukum “**YAYASAN BIRO BANTUAN HUKUM – SENTRAL KEADILAN (BBH-SK) INDONESIA**”, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt-2 Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, dengan domisili elektronik *taufikadvokat@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/45/SK/02/2024 tanggal 19 Februari 2024. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Penggugat dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah juga didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama **Arsudian Putra, S.H.I**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Maret 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekcoan hingga telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali, Penggugat juga menuntut hak asuh anak sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah didengarkan jawabannya dengan mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 sampai dengan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Saree Aceh Besar/12 Desember 1995, jenis kelamin perempuan, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Saree Aceh Besar/09 Oktober 1997, jenis kelamin perempuan, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kuta Cane/15 November 2009, jenis kelamin perempuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Pengugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pengugat yang bernama Risqy Nova Yana telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memilih pengasuhan dirinya pada Pengugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pengugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pengugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Pengugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat terkait pertengkarannya dan berakhir dengan perpisahan antara keduanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pengugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sampai saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 3, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017, memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tidaklah perlu dicantumkan lagi dalam amar putusan dikarenakan penyampaian salinan putusan merupakan kewajiban Panitera yang melekat padanya, oleh karena itu petitum angka 3 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*);

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 4, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak-anak tersebut. Dan mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari sudut psikologis, bahwa Penggugat yang mengandung anak-anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut masih dibawah umur, di mana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya “. Dan dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang berbunyi artinya: “engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi “. Dan dalam Kitab Hasyiyatul Bajuri , yang berbunyi: “syarat - syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada 7 macam : akal sehat, merdeka, agama Islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru“. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta sejalan pula dengan dalil fiqih dalam kitab l`anatuth Thalibin juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut ;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم ما لم تتزوج باخر

Artinya : Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda ;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan dengan memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa setentang 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tidak dihadirkan ke persidangan dan Hakim mempertimbangkan bahwa anak tersebut pun telah dewasa karena telah berumur 26 (dua puluh enam) tahun maka penetapan hak asuh atas dirinya dianggap kurang tepat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat selaku pemegang hak asuh anak berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 da 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 patut dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kuta Cane/15 November 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang tersebut dalam *dictum* angka 3 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat dengan tidak mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak;
5. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **06 Mei 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1445 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **08 Mei 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1445 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy
Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp84.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp17.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Jth